JURNAL REVENUE
Jurnal Akuntansi
Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024 p-ISSN : 2723-6498 e-ISSN: 2723-6501
DOI Issue: 10.46306/rev.v5i1 DOI Artikel: 10.46306/rev.v5i1.544

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN BAGI WPOP DAN KEPUASAN HIDUP TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

Siti Anisah[1], Lintang Venusita[2]
[1,2]Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya
Email: siti.20111@mhs.unesa.ac.id,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara sistem perpajakan dan kepuasan hidup terhadap kepatuhan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang ada di Kota Surabaya. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 400 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan sumber data berupa data primer yaitu kueosioner yang diisi oleh responden melalui *gfrom* dan tertulis serta disebarkan melalui media sosial dan mendatangi salah satu KPP yang ada di Surabaya. Data diolah menggunakan *SMART PLS* dengan melakukan pengujian *inner model* dan *outer model*. Hasil dari penelitian ini memberikan bukti bahwa sistem perpajakan dan kepusan hidup berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
Kata kunci*: Sistem Perpajakan, Kepuasan Hidup, Kepatuhan Pajak*

Abstract

This study aims to test whether there is an influence between the taxation system and life satisfaction on tax compliance. The population in this study were Individual Taxpayers (WPOP) in the city of Surabaya. The number of samples in this study was 400 respondents. The sampling technique used the purposive sampling method. The research method used is a quantitative method with data sources in the form of primary data, namely questionnaires filled out by respondents via gform and written and distributed via social media and visiting one of the KPP in Surabaya. The data was processed using SMART PLS by testing the inner model and outer model. The results of this study provide evidence that the taxation system and life satisfaction have a significant effect on tax compliance.
Keywords: tax system, life satisfaction, tax compliance.

PENDAHULUAN

Pajak dapat diartikan sebagai iuran yang diberikan warga negara kepada negara dan bersifat memaksa, yang diatur berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengertian pajak dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Widiarti & Subekti, 2022). Sebagai sebuah negara, Indonesia harus lebih bijak dalam melakukan penghimpunan pajak dari masyarakat. Pemerintah sebagai pengelola negara dituntut agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, sehingga terdapat kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya yaitu pembayaran pajak (Ahmad Ardiyansyah, Kertahadi, 2016). Penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I dapat dilihat sebagai berikut:

Nama Kantor KPP	WP Wajib Lapor	WP Lapor SPT	Presentase
KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	61.370	44.080	71,83%
KPP Pratama Surabaya Krembangan	12.918	9.098	70,43%
KPP Pratama Surabaya Gubeng	47.385	36.253	76,51%
KPP Pratama Surabaya Tegalsari	14.082	9.850	69,95%
KPP Pratama Surabaya Wonocolo	52.789	42.930	81,32%
KPP Pratama Surabaya Genteng	10.964	8.202	74,81%
KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	9.730	7.171	73,70%
KPP Pratama Surabaya Sawahan	39.598	29.790	75,23%
KPP Pratama Surabaya Rungkut	46.235	35.988	77,84%
KPP Pratama Surabaya Karangpilang	36.257	29.180	80,48%
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	73.752	56.949	77,22%
KPP Madya Surabaya	1.777	1.711	96,29%
KPP Madya Dua Surabaya	2.105	2.019	95,91%
Total Kanwil DJP Jawa Timur I	408.962	313.221	76,59%

Sumber : Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Gambar 1.1 Rasio Penerimaan SPT Tahunan 2023 Wajib Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I

Dalam Laporan Tahunan Ditjen Pajak tahun 2022, sebanyak 65,12 juta masyarakat di Indonesia merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan sisanya 4,28 juta merupakan Wajib Pajak. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa potensi penerimaan pajak akan lebih besar berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), sehingga penelitian terkait kepatuhan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) penting dilakukan. Dapat diketahui pada tabel diatas bahwa pada tahun 2023 rasio penerimaan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I memiliki rasio kepatuhan 76,59% dari 13 wilayah kerja di Kota Surabaya.

Mardiasmo dalam penelitian (Deseverians & Wendy, 2023) menegaskan bahwa kepatuhan didalam memenuhi kewajiban mengenai pajak begitu penting dalam menolong negara dalam mewujudkan perkembangan ekonomi negara. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di masyarakat adalah masih banyak wajib pajak yang belum memperhatikan dan melakukan kepatuhan pembayaran bagi wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian Ken Devos, (2019) tidak hanya

berfokus pada menguji pengaruh faktor-faktor ekonomi saja, melainkan faktor non ekonomi juga turut ditelaah kaitannya terhadap kepatuhan pajak.

Dalam penelitiannya, Ken Devos, (2019) menyebutkan bahwa kesejahteraan nasional dan kepuasan hidup sebagai faktor non ekonomi disuatu negara dapat mendorong kesetiaan dan kemakmuran dimasa depan. Mengacu pada hal tersebut, maka menjadi penting untuk dilakukan pembangunan ekonomi serta optimalisasi sistem keamanan yang menjadi persyaratan utama demi terwujudnya kebahagiaan dan kepuasan hidup dalam jangka panjang. Dengan demikian, dirasa penting bagi peneliti untuk memfokuskan penelitian pada dua faktor penentu kepatuhan pajak yaitu sistem pajak dan kepuasan hidup.

Sistem pajak yang digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) *Self Assessment System*, yang diketahui sebagai layanan pemungutan pajak yang bersifat mandiri dan memberikan kepercayaan sepenuhnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) mengenai tanggungjawab didalam membayar pajak. Kepercayaan tersebut berlaku keseluruhannya dimulai dari perhitungan besar pajak, kredit pajak hingga pajak yang kurang bayar. Kenyataannya penerapan *Self Assessment System* pada wajib pajak dapat dijadikan sebagai misi dan juga perubahan sikap atau dalam kata lain kesadaran akan masyarakat dalam membayar pajak secara ikhlas tanpa adanya paksaan (Utomo & Maryani, 2015).

Seseorang harus memiliki kesadaran wajib pajak yang seharusnya muncul dalam diri pribadi masing-masing dan melakukannya dengan tulus ikhlas tanpa sedikitpun terdapat paksaan didalamnya. Terlebih lagi warga Indonesia juga harus sadar bahwa pajak merupakan pungutan yang akan dipergunakan untuk biaya pemerintah atau keperluan negara (Atarwaman, 2020). Hal ini dapat terwujud apabila terdapat perasaan “puas” dalam dirinya. Baik itu berkaitan dengan kepuasan pelayanan seperti yang telah dianalogikan diatas. Maupun perasaan puas akan hidup yang dimiliki. Dimana dimensi ini merujuk pada perasaan gembira yang individu tersebut rasakan.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Atribusi

Teori atribusi (*Atribution Theory)* adalah teori yang menjelaskan tentang pencarian sebuah penyebab dan akibat dari individu untuk menjelaskan mengapa setiap individu berperilaku dengan cara tertentu (Kelley, H. H., & Michela, 1980). Dalam konteks perpajakan, teori atribusi dapat diartikan sebagai pemetaan faktor yang mendorong terjadinya kepatuhan pajak bagi wajib pajak. Teori ini digunakan untuk menjabarkan faktor yang berpengaruh terhadap rasa tanggung jawab bagi para wajib pajak (L. Schisler, 2000).

Pemilihan teori atribusi dalam penelitian ini dikarenakan teori atribusi dapat menunjukkan sebuah sikap dan juga tingkah laku didalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak seseorang sehingga teori ini sangat relevan digunakan dalam penelitian ini.Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mempengaruhi seseorang untuk membuat keputusan. Perilaku wajib pajak yang sadar mengenai tanggung jawab perpajakan dan *self assessment system* berpengaruh pada wajib pajak dalam menyelesaikan tanggungjawabnya.

Teori Aspirasi

Menurut Echols (1983) aspirasi dapat didefinisikan sebagai suatu angan dan keberhasilan yang akan diperoleh dimasa mendatang, bercita-cita, keinginan yang mendorong individu untuk mencapai sesuatu, serta suatu hasrat untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa Inggris, kata aspirasi disebut dengan '*aspiration*' yang dapat diartikan sebagai cita-cita. Aspiration memiliki kara dasar *aspire* yang dapat di artikan keinginan atau cita-cita.

Teori aspirasi menyatakan bahwa setiap aspirasi individu naik sebagai kenaikannya pendapatan dan tingkat aspirasi ini lebih tinggi dari pendapatan yang didapat oleh setiap individu saat ini. Maka dari itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya kurang dapat menimbulkan sebuah kekecewaaan tersendiri. Selain itu penelitian mengenai pendapatan dan kesejahteraan, data mengenai kepuasan dan kebahagian hidup di anggap sebagai alat untuk mengetahui seberapa banyak tingkat kepuasan seseorang (Devos & Argan, 2019)

Pemilihan teori aspirasi dalam penelitian ini dikarenakan teori ini dapat menunjukkan suatu angan dan keberhasilan yang akan diperoleh di masa mendatang, keinginan yang mendorong individu untuk mencapai sesuatu, serta suatu hasrat untuk mencapai tujuan dimana sebuah kepuasan hidup akan terbentuk ketika keberhasilan dapat dirasakan.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah sistem yang digunakan ataupun diterapkan untuk melakukan pemungutan pajak pada sebuah negara. Sistem perpajakan pertama kali diterapkan di negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, lalu mengalami perubahan sebanyak 3 kali pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat 3 sistem yang digunakan untuk melakukan pemungutan pajak di negara Indonesia, antara lain:

a. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besar kecilnya pajak yang terutang.

b. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberikan kebebasan, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

c. Withholding System
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan), biasanya menggunakan jasa konsultan untuk memotong atau memungut pajak terutang.

Negara Indonesia menggunakan sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, maupun melaporkan sendiri sebesar apa pajak yang terutang (Fitriyanti & Sibarani, 2023). Sistem ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat terhadap penyetoran pajaknya. Pengukuran yang digunakan oleh peneliti dikembangkan dari (Rahmayanti & Merkusiwati, 2023):

a. Mendaftar sebagai Wajib Pajak (WP)
b. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP)
c. Menyetor pajak terutang oleh Wajib Pajak (WP)
d. Menghitung pajak terutang oleh Wajib Pajak (WP)

e. Fasilitas sistem perpajakan

Kepuasan Hidup

Diener & Ryan (2009) berpendapat bahwa kepuasan hidup dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk interaksi sosial, profesi dan kekayaan, kesehatan dan umur panjang, serta manfaat kemasyarakatan. Pekerjaan dan pendapatan berperan penting dalam kepuasan hidup seseorang. Pekerjaan yang memuaskan, memberikan penghargaan, dan sesuai dengan minat serta nilai individu dapat meningkatkan kepuasan hidup. Pendapatan yang mencukupi juga dapat memberikan keamanan finansial yang mendukung kebahagiaan. Namun, terlalu banyak tekananan kerja atau ketidakpuasan dalam pekerjaan, serta ketidakstabilan finansial, dapat mengurangi kepuasan hidup (Fikri Dias et al., 2024).

Chin-Hon-Foei (1989) menyatakan bahwa di antara standar penilaian hidup, Kepuasan hidup merupakan salah satu hal yang menonjol dalam memberikan penilaian komprehensif bagaimana kehidupannya sejahtera dan bahagia dengan kehidupan sebagaimana adanya, dibandingkan dengan bagaimana kehidupan seharusnya. Menurut penelitian Ahmad Hamid et al., (2018), kepuasan menjadi salah satu hal pendorong terjadinya sikap patuh perpajakan, yaitu kewajiban pembayaran pajak. Dalam temuannya, tingkat kepuasan konsumen memberikan pengaruh nyata terhadap manfaat yang dirasakan setelah menggunakan layanan pajak, yaitu *E-filling.* Ketika tercipta kepuasan, maka kepatuhan dalam membayar pajak semakin meningkat.

Pengukuran yang digunakan oleh peneliti dikembangkan dari (Emmons & Psycarticles, 2017):

a. Keinginan untuk mengubah kehidupan
b. Kepuasan terhadap hidup saat ini
c. Kepuasan hidup di masa lalu
d. Kepuasan terhadap kehidupan di masa depan
e. Penilaian orang lain terhadap kehidupan seseorang

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan dapat diartikan sebagai motivasi seseorang, kelompok maupun organisasi untuk berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam aspek pajak, aturan yang sudah ditetapkan yaitu Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai sebuah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan (Indah Chairun Nisa., et al 2018). Menurut abdul Rahman dalam penelitian Nadiyah (2021) Perspektif dalam pembentukan kepatuhan wajib pajak ialah patuh dalam pelaporan dan pengisian pajak yang arus dibayarkan, sesuai dengan waktu dan perhitungan pajak.

Kepatuhan tersebut ditemukan dapat ditemukan saat wajib pajak dalam melakukan peyetoran ulang SPT serta kepatuhan dalam melakukan perhitungan pajak yang harus dilunasi (Hasanudin, 2020). Patriandari & Anis Safitri (2021) berpendapat bahwa wajib pajak yang taat ialah wajib pajak yang mematuhi peraturan perundang - undangan dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengukuran yang digunakan oleh peneliti dikembangkan dari (Nadiyah et al., 2021):

a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
b. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang
c. Kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan

METODE PENELITIAN

John W. Creswell (2017) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah sebuah metode yang digunakan untuk membuktikan teori tertentu, melalui pengujian hubungan antar variabel. Jenis data yang digunakan yaitu data primer, data yang secara langsung dapat diperoleh melalui hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden. Data primer didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada responden melalui *gform* dan pengisian secara langsung dengan mendatangi salah satu KPP yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Timur 1. Populasi merupakan jumlah himpunan dari komponen-komponen yang akan dibuat sebuah kesimpulan (Cooper & Pamela S., 2014:338). Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Timur 1 menjadi populasi penelitian ini.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sugiyono, 2018), untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini peneliti mengacu pada rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n : Jumlah sampel
N : Jumlah populasi
e : Batas toleransi kesalahan

Peneliti penetapkan tingkat kesalahan dalam penelitian ini adalah 5% dan tingkat akurat sebesar 95%. Hal ini dikarenakan populasi yang diambil oleh peneliti dalam jumlah besar, yaitu sebesar 408.962 yang didapatkan dari data Kanwil DJP Jawa Timur I. Maka perhitungan dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{408.962}{1 + 408.962(0{,}05)^2} = 399{,}6$$

Dari perhitungan tersebut, maka jumlah minimal sampel yang digunakan peneliti sebanyak 399 dan dibulatkan menjadi 400 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Timur 1. Untuk memilih sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*)

1)Uji Validitas

Pengujian yang diakukan antara lain:

Convergent Validity

Tabel 1. Nilai *Outer Loading*

	X1_SP	X2_KH	Y_KP	AVE
X1.1	0,583			
X1.2	0,763			
X1.3	0,809			
X1.4	0,779			
X1.5	0,830			
X1.6	0,788			

X1.7	0,777			
X1.8	0,791			0,590
X2.1		0,763		
X2.2		0,807		
X2.3		0,801		
X2.4		0,712		
X2.5		0,840		
X2.6		0,779		
X2.7		0,826		
X2.8		0,793		0,626
Y1.1			0,804	
Y1.2			0,847	
Y1.3			0,820	
Y1.4			0,811	
Y1.5			0,832	
Y1.6			0,831	
Y1.7			0,783	
Y1.8			0,794	0,590

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Jika nilai *Outer Loadings* indikator > 0,7 maka dianggap valid. Namun, apabila mengacu pada Hair et al. (2014:115) nilai yang dihasilkan >0,5 masih dapat digunakan. Selain itu, nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dianggap valid jika > 0,5 (Hair et al.,22014:1103).

Discriminant Validity

Pengujian pada *Discriminant Validity* terdiri atas dua tahap yaitu dengan mengamati nilai dari hasil uji *Fornell Larcker Criterion* dan nilai *Cross Loading.*

Tabel 2. *Fornell Larcker Criterion*

	X1_SP	X2_KH	Y_KP
X1_SP	0,678		
X2_KH	0,654	0,791	
Y_KP	0,699	0,674	0,815

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Nilai konstruk laten setiap variabel lebih tinggi dibandingkan dengan nilai konstruk laten seluruh variabel lainnya sesuai dengan tabel 2 hal ini menunjukkan bahwa syarat uji *Fornell Larcker Criterion* telah terpenuhi.

Tabel 3. ***Cross Loading***

	X1_SP	X2_KH	Y_KP
X1.1	**0,583**	0,298	0,324
X1.2	**0,763**	0,408	0,473
X1.3	**0,809**	0,564	0,591
X1.4	**0,779**	0,523	0,556
X1.5	**0,830**	0,554	0,595
X1.6	**0,788**	0,549	0,581
X1.7	**0,777**	0,506	0,553
X1.8	**0,791**	0,546	0,558
X2.1	0,480	**0,763**	0,520
X2.2	0,529	**0,807**	0,516
X2.3	0,497	**0,801**	0,519
X2.4	0,458	**0,712**	0,459
X2.5	0,567	**0,840**	0,604
X2.6	0,532	**0,779**	0,548
X2.7	0,541	**0,826**	0,538
X2.8	0,524	**0,793**	0,547
Y1.1	0,561	0,560	**0,804**
Y1.2	0,621	0,576	**0,847**
Y1.3	0,565	0,535	**0,820**
Y1.4	0,569	0,506	**0,811**
Y1.5	0,579	0,566	**0,832**
Y1.6	0,580	0,572	**0,831**
Y1.7	0,533	0,580	**0,783**
Y1.8	0,551	0,493	**0,794**

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Nilai *Cross Loading* menatakan bahwa korelasi setiap konstruk lebih besar dibandingkan lainnya. Oleh karena itu, *Discriminant Validity* dikatakan valid setelah memenuhi persyaratan *Fornell Larcker Criterion* dan *Cross Loading.*

Uji Reabilitas

Hair, Joseph F. et al., (2014:102) berpendapat bahwa suatu konstruk mempunyai reliabilitas yang baik apabila angka Comiyposite Reliability > 0,6, Rho_A: >0,7, Average Variance Extracted (AVE) >0,5 serta angka Cronbach Alpha >0,7.

Tabel 4. Nilai Uji *Composite Reability*

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
X1_SP	0.900	0.909	0.920	0.590
X2_KH	0.914	0.917	0.930	0.626
Y_KP	0.928	0.929	0.941	0.665

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Dapat dilihat pada tabel diatas, disimpulkan bahwa semua syarat uji reabilitas pada setiap variabel telah memenuhi syarat.

Analisis Model Struktural atau *Inner Model*
Pengujian yang dilakukan antara lain:

Tabel 5. Nilai R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Y_KP	0,571	0,569

Sumber: Data diolah penulis, 2024

R-square Adjusted adalah 0,569 pada variabel kepatuhan pajak, artinya kekuatan variabel sistem perpajakan dan kepuasan hidup terhadap kepatuhan pajak sejumlah 56%. Sementara konstruk lain diluar penelitian menyumbang 44% sisanya.

Hasil Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilaksanakan untuk menganalisis pengaruh antar variabel yang diteliti.

Tabel 6 Hasil Uji *Bootsrapping*

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistic	P Values
X1_SP	0,452	0,453	0,069	6.577	0,000
X2_KP	0,378	0,380	0,061	6.195	0,000

Sumber: Data diolah penulis, 2024

a. **H1: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak**
Nilai koefisien jalur yang ditunjukkan oleh *original sample* terbukti positif sebesar 0,452, nilai T-Statistik sebesar 6,577 > 1,96 dan nilai P-Value kurang dari >0,05 yaitu sebesar 0,000, Sehingga sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Dengan demikian, H1 diterima.

b. H2: Kepuasan Hidup berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

Nilai koefisien jalur yang ditunjukkan oleh *original sample* terbukti positif sebesar 0,378, nilai T- Statistik sebesar 6,195 >1,96 dan nilai P-Value kurang <0,05 yaitu 0,000, Sehingga kepuasan hidup berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, H2 diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak

Merujuk pada hasil uji yang telah dilakukan peneliti, diketahui bahwa terdapat pengatuh signifikan antara sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak bagi wajib pajak. Pendapat ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia memberikan pengaruh bagi individu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Surabaya. Semakin baik sistem yang dilaksanakan oleh pemerintah dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, maka setiap individu wajib pajak akan patuh dalam memberikan laporan SPT tahunan dan melakukan pembayaran sesuai pajak terutang masing-masing. kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan untuk mendukung jalannya sistem perpajakan yang baik.

Apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran, maka yang terjadi adalah individu tersebut tidak berkenan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Perilaku ini, sesuai dengan teori atribusi internal, yaitu sikap yang dapat dikendalikan individu. Kesadaran pajak dapat terbentuk apabila ada dorongan dan tidak terdapat paksaan dari luar. Kesadaran wajib pajak dapat terbentuk dan memberikan dampak terhadap kepatuhan dalam perpajakan.

Pengaruh kepuasan hidup terhadap kepatuhan pajak

Merujuk pada hasil uji yang telah dilakukan peneliti, diketahui bahwa terdapat pengatuh signifikan antara kepuasan hidup terhadap kepatuhan pajak bagi wajib pajak. Pendapat ini menunjukkan bahwa kepuasan hidup diartikan sebagai kebahagiaan yang dihasilkan dari terpenuhinya kebutuhan atau keinginan dan merupakan sebab atau sarana kenikmatan. Teori tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan antara kepuasan hidup dengan kebahagiaan seseorang individu.

Dapat dilihat bahwa kepuasan hidup dapat sangat bervariasi tergantung pada keadaan seseorang, dan salah satunya mungkin terkait atau tidak dengan kebahagiaan. Misalnya, sebuah aspek penting dari kebahagiaan dan kepuasan hidup adalah kecenderungan untuk memiliki lebih banyak uang. Teori aspirasi berpendapat bahwa tingkat aspirasi individu meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan, dan tingkat aspirasi dapat lebih tinggi dibandingkan pendapatan mereka saat ini. Peningkatan kesejahteraan sebenarnya adalah kurang dari apa yang sebenarnya terjadi.

KESIMPULAN

Berlandaskan pada analisis dan pembahasan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif antara sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Wajib pajak memahami tentang sistem perpajakan dan merasa sistem yang ditetapkan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor maupun membayar kewajiban pajak yang dimiliki.
2. Kepuasan hidup memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak

Orang Pribadi (WPOP). Kepuasan hidup yang dirasakan oleh wajib pajak dapat memberikan dorongan untuk agar patuh dalam membayarkan kewajiban pajak yang dimiliki.

SARAN

Setelah kesimpulan diatas dipaparkan, saran yang dapat peneliti ajukan adalah:

1. Bagi peneliti lain
   Bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian relevan agar dapat mengembangkan penelitian terbaru, melalui penambahan variabel lain (berbeda dari penelitian ini), yang berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
   Saran yang penulis ajukan adalah, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat menyusun kebijakan baru sesuai dengan kondisi terkini secara efektif dan efisien. Selain itu, penting untuk diadakan sosialisasi di segala lapisan masyarakat terkait kebijakan yang akan ditetapkan. Hal ini akan berimplikasi pada meningkatnya pengetahuan wajib pajak, sehingga akan terjadi peningakatan kepatuhan perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ardiyansyah, Kertahadi, R. Y. D. (2016). *No Title*. *11*(1), 1–10.

Ahmad Hamid Et Al. (2018). *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas Pelanggan*. *18*(1), 42–53.

Atarwaman, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Vol. 6 No. 1, Hal: 39-51*.

Chin-Hon-Foei, S. (1989). Life Satisfaction In The Ec Countries, 1975–1984. In R. Veenhoven (Ed.), Did The Crisis Really Hurt? Effects Of The 1980–82 Economic Recession On Satisfaction, Mental Health And Mortality. In *Rotterdam: Universitaire Pers Rotterdam.* (Pp. 24–43).

Dan L. Schisler, S. C. G. (2000). Responsibility For Tax Return Outcomes: An Attribution Theory Approach. *Advances In Taxation*, *12*. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1016/S1058-7497 (00)12019-8.

Deseverians, R., & Wendy. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Pontianak. *Ejournaluntan*, 154–164.

Devos, K. E. N., & Argan, M. (2019). Factors That Influence Tax Evasion Perceptions In Australia And Turkey: A Structural Equation Model Study. *Journal Of The Australasian Tax Teachers Association*, *14*(1).

Donald R Cooper & Pamela S. (N.D.). *Business Research Methods*.

Echols. (1983). *Pengertian Teori Aspirasi*.

Emmons, R., & Psycarticles, P. A. (2017). *Review Of The Satisfaction With Life Scale William Pavot ; Ed Diener*. *July*. Https://Doi.Org/10.1207/S15327752jpa4901

Fikri Dias Basmallah. (2024). *Pengaruh Dimensi Kepuasan Hidup Terhadap Indeks Kebahagiaan : Perspektif*. *4*(1), 56–65.

Fitriyanti, A., & Sibarani, P. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan , Dan Self-Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Medan Polonia)*

Hasanudin, A. I. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta : Urgensi Antara E-Commerce*. *15*(1), 65–85.

Indah Chairun Nisa, Memen Suwandi, M. S. S. J. (2018). *Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Layanan Drive Thru Sebagai Variabel Moderating*. *3*(1), 1–12.

Indonesia, U.-U. R., 1983, N. 6 T., Tentang, & Perpajakan, K. U. D. T. C. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. *2000*.

Indonesia, U.-U. R., & 2o2i, N. 7 T. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2o2i*.

John W. Creswell. (2017). *Definisi Metode Statistik*.

Kelley, H. H., & Michela, J. L. (1980). Attribution Theory And Research. *Annual Review Of Psychology*, *31*, 457–501. Https://Doi.Org/10.1146/Annurev.Ps.31.020180.002325

Ken Devos. (2019). *Factors That Influence Tax Evasion Perceptions In Australia And*. *October*.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. In *Yogyakarta:Penerbit Andi* (Pp. 403–404).

Nadiyah, B. (N.D.). *Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Usaha E-Commerce*. *35*, 1–14.

Patriandari & Anis Safitri. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce*. *3*(1), 15–29.

Rahmayanti, P. E., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Teknologi, Informasi Perpajakan, Dan Tax Evasion. *E-Jurnal Akuntansi*, *33*(10), 2761–2775. Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2023.V33.I10.P16

Sugiyono. (2018). *Statistika Untuk Penelitian*.

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. (1945). *Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. *1945*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983. (1983). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

Utomo, I. P. R. B., & Maryani, ; Dwi. (2015). *Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Sanksi Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pp No. 46 Tahun 2013*. *6*(2), 57–70.

Widiarti, F., & Subekti, K. V. (2022). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Model Penerimaan Teknologi (Tam) Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, *6*(2), 43–63. Https://Doi.Org/10.52447/Jam.V6i2.5491